



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 262 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA KE SEKOLAH NEGERI PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2013**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Sekolah Menengah dan dalam rangka pemerataan pendidikan serta guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuka peluang bagi masyarakat yang peduli pendidikan untuk berpartisipasi aktif mengembangkan sekolah yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan;
- b. bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sekolah dimaksud untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA maupun SMK;
- c. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar serta untuk meningkatkan kemampuan dan status serta kewenangan sekolah maka perlu proses pengalihan status dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Sekolah Swasta Ke Sekolah Negeri Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

KETIGA

: Setelah ditetapkan status sekolah sebagaimana pada Diktum KEDUA menjadi SMA dan SMK Negeri, maka semua Aset Sekolah/Yayasan menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 16 Juli 2013



Rt. BURAT KEPULAUAN TALAUD,

ROSANTINE GANGGALI



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 66.A/TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2010

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Sekolah Menengah dan dalam rangka pemerataan pendidikan serta Guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Membuka peluang bagi masyarakat yang peduli pendidikan untuk berpartisipasi aktif mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan;
- b. bahwa pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dimaksudkan untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan tamatan SMP untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA;
- c. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar serta untuk mempercepat proses pengalihan status dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri, maka unit Sekolah Baru yang akan dibuka pembinaannya diserahkan kepada Sekolah Negeri;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri A)
- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Persekolahan

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

KESATU

Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. SMA Karya Pertiwi Tampan'Amuna filial SMA Negeri 1 Rainis;
 2. SMA Surya Selatan Sambuara filial SMA Negeri 1 Essang;
 3. SMA Tinarangen Nlampak filial SMA Negeri 1 Beo.
- TIGA : Status USB SMA pada Diktum KEDUA adalah SMA Swasta serta untuk pembinaannya diserahkan kepada SMA terdekat yang tujuannya diarahkan untuk mempercepat proses peralihan status menjadi SMA yang otonom.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dibukanya dan dioperasikannya Unit Sekolah Baru (USB) ini dibebankan kepada Yayasan Sekolah dan dapat diberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 12 Mei 2010

WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD. 
CONSTANTINE GANGGALI